



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 24-K / PM. I-05 / AU / IV / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudianto Sitorus
Pangkat, Nrp. : Praka, 534229.
Jabatan : Ta Pergud Tonwat Kima.
Kesatuan : Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak.
Tempat, tanggal lahir : Narumontak, 11 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Batalyon 465 Paskhas Pontianak Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom AU Lanud Supadio Pontianak Nomor POM-401/A/IDIK-3/III/2015/SPO tanggal 13 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/12/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/ K /IV/ 2015 tanggal 22 April 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/24/PM.I-05/AU/I/2015 tanggal 23 April 2015 .

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang hari sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor : Tap/47/PM.I-05/AU/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

b. Surat Penetapan Nomor : Tap/64/PM.I-05/AU/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

c. Surat Penetapan Nomor : Tap/70/PM.I-05/AU/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang dari Oditurat Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor: B/205/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.

b. Surat Panggilan Nomor: B/271/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

c. Surat Panggilan Nomor: B/307/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM.I-05/AU/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/24/ K /IV/ 2015 tanggal 22 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan undang-undang karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Praka Rudianto Sitorus NRP 534229, Ta Pergud Tonwat Kima, batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 21 April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM.I-05/AU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Pergud Tonwat Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 534229.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari tanggal 13 Maret 2015 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahuhi keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon sarta tidak membawa barang inventaris Negara atau Satuan.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 22 April 2015 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan, 2 (dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio Pontianak Nomor POM-407b/A/IDIK-3/III/2015/SPO tanggal 13 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku untuk menghadiri persidangan, namun Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka sesuai pasal 141 ayat (10) jo. pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, maka demi penyelesaian perkara dengan cepat, dan tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Supadio Pontianak dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Marjoko
 Pangkat, NRP : Sertu NRP 518488
 J a b a t a n : Bamin Kompi Markas
 K e s a t u a n : Yonko 465 Paskhas

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM.I-05/AU/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Madiun, 19 Juni 1974

Jenis kelamin : laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Dirgantara III No.3 Lanud Supadio ,
Prov. Kalbar.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat berdinasi di Batalyon 465 Paskhas Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 13 Maret 2014 pada saat apel pagi di Batalyon 465 Paskhas Pontianak, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK) sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Mujito

Pangkat, NRP : Sertu NRP 524724

Jabatan : Bawaters Sipers

Kesatuan : Yonko 465 Paskhas

Tempat Tgl lahir : Tuban, 15 Mei 1977

Jenis kelamin : laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Garuda No. 19 Lanud Supadio, Kab.
Kubu Raya, Prov. Kalbar

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat masuk berdinasi di Batalyon 465 Paskhas Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 13 Maret 2014 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

Hal 4 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PMI-05/AU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Satpom lanud Supadio Pontianak.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaanya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Praka Rudianto Sitorus NRP 534229, Ta Pergud Tonwat Kima, batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Ta Pergud Tonwat Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 534229.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Pom-405/A/Idik-3/II/2015/Spo tanggal 17 Februari 2015.

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PMI-05/AU/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Negara atau Satuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang diutugaskan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak dengan jabatan sebagai Ta Pergud Tonwat Kima sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 534229.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas Nomor : Kep / 12 / IV / 2015 tanggal 6 April

Hal 6 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PMI-05/AU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Praka Rudianto Sitorus Nrp. 534229 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Batalyon 465 Paskhas Pontianak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toeliching (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Pom-405/A/Idik-3/II/2015/Spo tanggal 17 Februari 2015.

b. Bahwa benar seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan karena telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI di Lembaga Pendidikan dan setiap kesatuan mempunyai peraturan dan prosedur perijinan masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM.I-05/AU/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun tugas Operasi Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari " .

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang yang dilakukan dalam waktu yang lama dan sampai persidangan belum juga kembali ke kesatuannya mencerminkan kadar disiplin dan kesetiaan Terdakwa kepada kesatuannya sangat rendah

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PMI-05/AU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang terdakwa terhadap segala peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas-tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan terabaikan dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh negatif terhadap kedisiplinan prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Praka Rudianto Sitorus NRP 534229, Ta Pergud Tonwat Kima, batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Maret 2015

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM.I-05/AU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudianto Sitorus pangkat Praka NRP 534229 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Praka Rudianto Sitorus NRP 534229, Ta Pergud Tonwat Kima, batalyon Komando 465 Paskhas Pontianak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamaludin, S.H, Letkol Chk NRP. 548010, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Hari Aji sugianto, S.H
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P

Hal 10 dari 10 Hal Putusan No: 24-K/PM-I-05/AU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)